


**BAGIAN AHLI WARIS BERLIPAT DALAM TINJAUAN
FIKIH MAWĀRĪTH**
(Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI



Oleh:

SHOLIKHUL HIDAYAT

101200239

Pembimbing:

MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I.

NIP 197711012003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Hidayat, Sholikhul 2024. *Bagian Ahli Waris Berlipat dalam Tinjauan Fikih Mawārīth (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Bagian Ahli Waris Berlipat, Fikih Mawārīth, Harta Warisan*

Pembagian harta warisan sudah diatur dalam fikih *mawārīth*. Masing-masing ahli waris telah ditentukan bagiannya. Namun demikian, pembagian harta warisan yang dilakukan tiga keluarga di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sebagian ahli waris mendapatkan bagian yang berlipat. Berlipatnya bagian ahli waris tersebut akan ditinjau dengan ketentuan dalam fikih *mawārīth*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam tinjauan fikih *mawārīth*? *Kedua*, bagaimana implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan perspektif fikih *mawārīth*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif-teologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Skripsi ini menyimpulkan: *Pertama*, praktik pembagian harta warisan yang dilakukan tiga keluarga tidak sesuai dengan fikih *mawārīth* karena dalam fikih *mawārīth* setiap ahli waris sudah diatur bagiannya masing-masing. *Kedua*, implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat yang dilakukan oleh tiga keluarga tidak bertentangan dengan fikih *mawārīth* karena dilakukan dengan *takharuj* secara suka rela dengan merelakan hak bagiannya untuk ahli waris perawat pewaris.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sholikhul Hidayat
NIM : 101200239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **BAGIAN AHLI WARIS BERLIPAT DALAM TINJAUAN FIKIH MAWĀRĪTH (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.
NIP 197711012003121001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESEAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sholikhul Hidayat
NIM : 101200239
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Bagian Ahli Waris Berlipat dalam Tinjauan Fikih *Mawāriṭh*
(Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan).


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()
2. Penguji I : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H. ()
3. Penguji II : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()

Ponorogo, 24 April 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholikhul Hidayat
NIM : 101200239
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **BAGIAN AHLI WARIS BERLIPAT DALAM TINJAUAN FIKIH MAWĀRĪTH (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2024

Pembuat pernyataan,



SHOLIKHUL HIDAYAT
NIM 101200239

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholikhul Hidayat
NIM : 101200239
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Bagian Ahli Waris Berlipat dalam Tinjauan Fikih *Mawāriṭh*
(Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan).

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Maret 2024

Penulis



Sholikhul Hidayat

NIM 101200239

IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan merupakan salah satu sarana pendistribusian harta pada ajaran Islam dengan membagi harta dari generasi yang meninggal ke generasi yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis, serta diperjelas melalui fikih *mawāriṭh*. Fikih *mawāriṭh* menjelaskan dengan detail siapa saja yang bisa menerima warisan dan berapa besar bagian yang diterima. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui apalagi menerapkan cara pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Islam mengatur pembagian warisan agar dapat bermanfaat untuk ahli waris secara adil dan baik. Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dua pihak, baik dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke samping. Hukum waris Islam menggunakan asas keadilan berimbang. Asas ini memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara harta yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pria dan wanita mempunyai hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.¹

Syariat Islam mengatur pembagian harta warisan yang termaktub dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176. Ayat tersebut dalam fikih *mawāriṭh* dijelaskan sebagai ayat yang *qat'i*. Ayat *qat'i* merupakan ayat yang memiliki makna pasti dan tunggal, artinya pembagian warisan sesuai

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, cet. 5 (Bandung: Refika Aditama, 2018), 83.

dengan makna tekstual pada ayat tersebut. Aturan tersebut penting, mengingat harta merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Warisan merupakan hal yang rentan dengan konflik yang umumnya diakibatkan pembagian yang tidak adil atau ada pihak yang merasa dirugikan.

Fikih *mawāriṭh* membagi ahli waris menjadi dua golongan; *dhawī al-furūd* dan *'aṣabah*.² Golongan ahli waris pertama adalah *dhawī al-furūd*, orang-orang yang mendapat bagian warisan dengan besaran yang sudah pasti. Ahli waris *dhawī al-furūd* terdiri dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari garis ayah, nenek dari garis ayah maupun ibu, saudara perempuan kandung dari garis ayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, duda, dan janda. Kedua belas orang tersebut merupakan ahli waris yang mendapat bagian pasti terdiri dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.³ Harta warisan yang setelah dibagi untuk golongan *dhawī al-furūd* masih tersisa, maka dibagi kepada golongan *'aṣabah*.

'Aṣabah terdapat tiga golongan; *'aṣabah bi al-nafs*, *'aṣabah bi al-ghayr*, dan *'aṣabah ma'a al-ghayr*. Golongan *'aṣabah bi al-nafs* terdapat dua belas ahli waris, yang urutannya; anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, ayah, kakek dari ayah ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, dan anak laki-laki paman yang

²Abī al-Khaṭṭāb, *al-Tahdhīb fi al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 34.

³Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 217.

seayah dengan ayah. Ketentuan pembagian golongan *'aṣabah bi al-nafs* jika urutan pertama masih ada, maka urutan selanjutnya *mahjūb* (tidak mendapat bagian). *'Aṣabah bi al-ghayr* terdiri dari; anak perempuan yang bersama anak laki-laki dan saudara perempuan yang bersama dengan saudara laki-laki. *'Aṣabah ma'a al-ghayr* terdiri dari; saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Golongan *'aṣabah* yang terdapat laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah 2:1 untuk laki-laki:perempuan.⁴ Jika tidak ada golongan *dhawī al-furūd* dan *'aṣabah*, maka harta warisan dibagikan kepada baitulmal.⁵

Praktik pembagian warisan yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan unik, yaitu bagian ahli waris yang berlipat. Satu contoh kasus yang ada, seorang pewaris meninggal, pewaris meninggalkan delapan orang anak dan satu rumah beserta pekarangan. Saat pembagian harta warisan, salah satu ahli waris mendapat bagian sebuah rumah milik pewaris. Tujuh ahli waris lainnya mendapatkan bagian pekarangan rumah dibagi tujuh. Jika dilihat secara matematis, delapan ahli waris dengan harta peninggalan sebuah rumah beserta pekarangannya, maka ahli waris yang mendapat bagian rumah tersebut memperoleh bagian harta warisan berlipat.⁶

Kasus pembagian warisan berlipat yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan tersebut tidak terdapat ketentuan dalam fikih *mawāriṭh*. Dalam fikih *mawāriṭh* masing-masing ahli waris sudah

⁴Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 115.

⁵Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 217.

⁶SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

ditentukan hak bagiannya. Kasus pembagian warisan berlipat ini penting untuk diketahui bagaimana praktik, alasan, dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini akan mengkaji kasus pembagian warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan menggunakan perspektif fikih *mawāriṭh*. Fikih *mawāriṭh* digunakan sebagai acuan sekaligus penentu benar tidaknya praktik pembagian harta warisan. Berdasarkan uraian di atas, kajian mengenai tema hukum kewarisan ini diberi judul: “Bagian Ahli Waris Berlipat dalam Tinjauan Fikih *Mawāriṭh* (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah kasus pembagian harta warisan yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam tinjauan fikih *mawāriṭh*?
2. Bagaimana implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan perspektif fikih *mawāriṭh*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, secara akademis penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam tinjauan fikih *mawāriṭh*.

2. Untuk menjelaskan implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan perspektif fikih *mawāriṭh*.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis dan pembaca berkaitan dengan pembagian harta warisan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema pembagian harta warisan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan berlipat yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema waris, maka perlu dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, skripsi dari Syifaul Janan, mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2019, dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris kepada Perawat Pewaris Semasa Hidup (Studi Kasus di Kecamatan Kalitidu*

Kabupaten Bojonegoro)". Penelitian tersebut menganalisis praktik pembagian warisan di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan metode penelitian kualitatif lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat pembagian warisan, tokoh agama, dan perangkat desa setempat. Penelitian tersebut berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa penetapan bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris semasa hidup. Ahli waris perempuan yang memiliki jasa merawat pewaris mendapatkan bagian yang lebih banyak, yaitu dua bagian dari ahli waris lain. Praktik pembagian warisan tersebut sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Praktik pembagian warisan seperti itu tetap dilakukan demi terciptanya kemaslahatan umat. Pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.⁷

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaan terletak pada tema yang diambil, yaitu mengenai pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif lapangan.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Penelitian di atas menjelaskan bagian harta warisan yang lebih besar diterima oleh ahli waris perempuan karena berjasa dan bertanggung jawab

⁷Syifaul Janan, Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris kepada Perawat Pewaris Semasa Hidup, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dalam merawat pewaris, sedangkan penelitian ini membahas bagian berlipat ahli waris yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Penelitian di atas berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Kedua, skripsi dari Aldi Saputra, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020, dengan judul "*Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam*". Penelitian tersebut menjelaskan praktik pembagian warisan di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menggunakan teori pembagian warisan secara hukum Islam berfokus pada al-Qur'an dan hadis. Hasil dari penelitian tersebut terdapat dua jenis praktik pembagian warisan; jenis pertama bagian warisan antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan sama rata. Jenis kedua; anak perempuan bungsu mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak, karena merawat pewaris semasa hidupnya. Harta warisan dibagi ketika kedua orang tua sudah meninggal, jika hanya salah satu yang meninggal, maka harta akan dikuasai orang tua yang masih ada. Praktik pembagian warisan tersebut dilakukan karena menjadi adat setempat. Penentuan bagian warisan ditentukan berdasarkan hasil

musyawarah ahli waris. Praktik pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.⁸

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaan terletak pada tema yang diambil, yaitu mengenai pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian di atas dilakukan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Penelitian di atas menjelaskan anak perempuan bungsu mendapatkan bagian harta warisan yang lebih besar, sedangkan penelitian ini membahas bagian berlipat ahli waris yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Pembagian warisan pada penelitian di atas dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal, sedangkan pada penelitian ini warisan dibagikan ketika pewaris meninggal. Penelitian di atas berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Ketiga, jurnal dari Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin, mahasiswa Pascasarjana UIN Alaudin Makassar pada tahun 2020, dengan judul “*Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)*”. Penelitian tersebut menjelaskan praktik pembagian warisan di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone

⁸Aldi Saputra, Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang terlibat pembagian warisan. Praktik pembagian warisan dianalisa menggunakan hukum Islam yang terfokus pada al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian tersebut warisan dibagi dengan musyawarah ketika pewaris sudah menunjukkan tanda-tanda akan meninggal. Anak perempuan diprioritaskan untuk menerima warisan, sekaligus mendapatkan rumah pewaris. Pembagian pembagian warisan seperti itu sudah menjadi tradisi turun temurun pada mayoritas masyarakat. Praktik pembagian tidak sesuai dengan hukum waris Islam.⁹

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaan terletak pada tema yang diambil, yaitu mengenai pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Persamaan selanjutnya terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Penelitian di atas menjelaskan anak perempuan diprioritaskan mendapat harta warisan, sedangkan penelitian ini membahas bagian berlipat ahli waris yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Pembagian warisan pada penelitian di atas dilakukan dengan musyawarah ketika pewaris terdapat tanda akan meninggal, sedangkan pada penelitian ini warisan dibagikan ketika pewaris meninggal.

⁹Ihsan Musafir, Usman Jafar, dan Supardin, "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)," *Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4 (Desember 2020), 65–86.

Penelitian di atas berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Keempat, jurnal dari Eril dan St. Hadijah Wahid Mahasiswa IAI Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2020, dengan judul “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai*”. Penelitian tersebut menjelaskan praktik pembagian warisan di adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah setempat. Praktik pembagian warisan dianalisa menggunakan normatif syariat berupa al-Qur'an dan hadis. Hasil dari penelitian tersebut warisan dibagi oleh anak tertua yang ditunjuk oleh pewaris ketika masih hidup. Anak tertua mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada ahli waris lain. Pembagian warisan ini dilakukan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat, efektif tidak menimbulkan konflik, menumbuhkan rasa persatuan, saling rela, dan saling menerima. Praktik pembagian warisan ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam.¹⁰

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaan terletak pada tema yang diambil, yaitu mengenai pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif lapangan.

¹⁰Eril dan St. Hadijah Wahid, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (2020), 23–36.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian di atas dilakukan pada adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Penelitian di atas menjelaskan bagian harta warisan yang lebih besar diterima oleh anak tertua karena bertanggung jawab mengatur harta warisan, sedangkan penelitian ini membahas bagian berlipat ahli waris yang tidak berpatok pada tingkat usia ahli waris. Praktik pembagian warisan pada penelitian di atas merupakan tradisi turun-temurun, sedangkan penelitian ini adalah kasus yang bukan merupakan tradisi. Penelitian di atas berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Kelima, skripsi dari Tia Lestari, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022, dengan judul "*Sistem Pembagian Warisan di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya (Analisis terhadap Warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu)*". Penelitian tersebut dilakukan di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Tripa, Kabupaten Nagan Raya menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang terlibat pembagian warisan. Penelitian berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan hukum Islam dalam al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian tersebut anak perempuan bungsu

mendapatkan bagian warisan lebih banyak sekaligus rumah pewaris. Praktik pembagian warisan sudah sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan. Persamaan terletak pada tema yang diambil, yaitu mengenai pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif lapangan. Persamaan selanjutnya terletak pada teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian di atas dilakukan di Gampong Drien Tujoh, Kecamatan Tripa, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Penelitian di atas menjelaskan bagian harta warisan yang lebih besar diterima oleh anak perempuan bungsu, sedangkan penelitian ini membahas bagian berlipat ahli waris yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Penelitian di atas berpegang pada teori pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pembagian warisan berdasarkan fikih *mawāriṭh*.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini dan sudah dipaparkan perbedaannya, peneliti akan menganalisis kasus pembagian harta warisan berlipat yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Kondisi budaya masyarakat yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini tentu akan menghasilkan

¹¹Tia Lestari, Sistem Pembagian Warisan di Gampong Drien Tujoh Nagan Raya (Analisis terhadap Warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu), *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022).

pertimbangan yang berbeda pada ahli waris, sehingga semakin mempertegas perbedaan penelitian ini. Dengan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka kasus ini layak dikaji berbagai faktor dan pertimbangannya dalam mempraktikkan pembagian warisan secara berlipat. Kasus ini akan dikaji dengan fikih *mawāriṭh* sebagai alat ukur penentu kebenaran dari praktik pembagian harta warisan berlipat tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus bagian ahli waris berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹² Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek penelitian. Peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lokasi penelitian.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis. Normatif adalah ketentuan tentang masalah yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Teologis adalah keyakinan ajaran yang terkandung dalam *nash* dan hukum turunannya termasuk fikih.

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013), 143.

Pendekatan normatif-teologis adalah studi terhadap ajaran Islam dengan menggunakan disiplin keilmuan teologi sebagai pendekatan studinya.¹³

Pendekatan normatif-teologis dalam penelitian ini adalah fikih *mawāriṭh*.

Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji permasalahan pembagian harta warisan berdasarkan pada prinsip-prinsip fikih *mawāriṭh*. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali pemahaman mendalam tentang kesesuaian praktik pembagian warisan dengan fikih *mawāriṭh* di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dan utama. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan alat utama untuk mengumpulkan data primer.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti hadir sebagai aktor sentral dan pengamat penuh memainkan peran kunci dalam menghasilkan data yang kaya dan mendalam. Peneliti akan menggunakan kemampuan mendengarkan dengan empati, menciptakan ikatan dengan informan, dan membangun kepercayaan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam. Peneliti membimbing wawancara dan mencatat segala detail yang relevan dengan praktik pembagian harta warisan berlipat. Keobjektifan juga sangat penting dalam pengamatan ini, di mana peneliti harus menghindari prasangka dan memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada fakta yang terjadi.

¹³Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Ombak, 2013), 7.

¹⁴Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih karena fenomena bagian ahli waris berlipat tidak terdapat ketentuan dalam syariat Islam. Fenomena pembagian harta waris berlipat tersebut terjadi pada sebagian masyarakat di sana. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami praktik ini secara mendalam.

Penelitian di lokasi ini dipilih karena peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pembagian harta warisan berlipat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kasus ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru atau konfirmasi terhadap teori-teori pembagian warisan yang sudah ada.

4. Data dan Sumber Data

Analisa terhadap kasus bagian ahli waris berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan membutuhkan beberapa data, yaitu:

a. Data

Data penelitian ini terkait dengan praktik pembagian harta warisan yang berlipat. Data berupa informasi dari informan mengenai praktik pembagian harta warisan berlipat. Data tersebut berasal dari pihak yang melakukan praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

Data primer penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan tiga keluarga yang melakukan pembagian harta warisan berlipat.

Keluarga pertama adalah ahli waris dari pewaris TG. Ahli waris dari pewaris TG berjumlah delapan ahli waris. Delapan ahli waris tersebut merupakan keturunan pewaris yang terdiri dari lima orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Informan dari keluarga TG adalah bapak SH dan bapak KM. Pewaris tersebut meninggalkan warisan berupa satu rumah beserta pekarangannya.

Keluarga kedua adalah ahli waris dari pewaris DS. Ahli waris dari pewaris DS berjumlah tujuh orang. Tujuh orang tersebut adalah satu orang istri dan enam keturunan yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Informan dari keluarga DS adalah ibu MR dan bapak MD. Pewaris DS meninggalkan warisan berupa satu rumah beserta pekarangannya, tanah, dan sawah.

Keluarga ketiga adalah ahli waris dari pewaris TM. Ahli waris dari pewaris TM berjumlah tujuh orang yang merupakan keturunan pewaris. Ahli waris tersebut terdiri dari lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Informan dari keluarga TM adalah bapak UM dan bapak WD. Pewaris TM meninggalkan harta warisan berupa satu rumah beserta pekarangannya dan dua petak tanah.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi dari informan yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Informasi dari tokoh

masyarakat ini sebagai pandangan mengenai praktik pembagian warisan berlipat yang terjadi. Data sekunder juga bersumber dari buku, jurnal, artikel, ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan harta warisan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁵ Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, yang merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.¹⁶

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tiga keluarga yang terlibat langsung dalam pembagian harta warisan berlipat. Wawancara ini dapat membuka ruang bagi para informan untuk mengungkapkan pandangan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka mengenai praktik pembagian harta warisan. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, tapi masih dikendalikan oleh daftar pertanyaan

¹⁵Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 29–30.

¹⁶Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 138.

yang telah disiapkan. Wawancara semi terstruktur bersifat tidak kaku, luwes, dan fleksibel, sehingga tidak terlalu jauh menyimpang dari data yang diinginkan peneliti.¹⁷

Dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara sebagai arah data yang diinginkan peneliti. Sebagai penunjang agar hasilnya terekam dengan baik, maka dilengkapi dengan alat perekam suara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁸ Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bagian-bagian ahli waris dari hasil pembagian harta warisan berlipat yang sudah dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, catatan harian, dan sebagainya yang diperlukan.¹⁹ Dokumentasi dalam hal ini adalah menelaah catatan-catatan dari keluarga ahli waris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berlipat. Dokumentasi juga berupa artikel atau jurnal yang

¹⁷Feny Rita Fiantika, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 99.

¹⁸Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 90.

¹⁹Ibid., 114.

memuat informasi yang relevan dengan praktik pembagian harta warisan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan dan dikaitkan dengan teori hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.²⁰

Peneliti mengemukakan beberapa kasus pembagian harta warisan berlipat yang ditemukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan akan dipaparkan secara rinci. Bermula dari temuan kasus di lapangan tersebut selanjutnya akan ditinjau dengan fikih *mawāriṭh*.

Dalam menganalisis data agar memperoleh hasil yang akurat dan menarik, peneliti menggunakan beberapa komponen, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak

²⁰Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Galia Indonesia, 2011), 174.

penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.²¹

Data yang telah diperoleh ditulis dalam bentuk laporan. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan. Fokus yang dimaksud ditujukan pada praktik pembagian harta warisan dan ketentuan perhitungan pembagian harta warisan berlipat yang terjadi. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran yang lebih tajam mengenai kasus pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

b. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan.²² Data yang telah direduksi kemudian dinarasikan dalam bentuk deskripsi. Data hasil wawancara dari informan yang tidak berbahasa baku akan dideskripsikan ulang. Deskripsi tersebut sebagai penyempurnaan dari hasil pengambilan data di lapangan.

c. Penarikan kesimpulan

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023), 35.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), 111.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penulisan, di mana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penulisan tersebut.²³

Kesimpulan yang diambil terkait permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yakni terkait bagian ahli waris berlipat yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ditinjau dengan fikih *mawāriṭh*. Hasil dari analisis dipaparkan dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapat data yang valid, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek satu jenis data melalui sumber yang berbeda.²⁴ Data tentang praktik pembagian harta warisan berlipat yang telah diperoleh melalui salah satu ahli waris, kemudian dicek dengan cara menanyakan pada ahli waris yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Data yang telah diperoleh akan dideskripsikan dan ditarik kesimpulan.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²³Ibid., 112.

²⁴Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021),

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian, dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, menjelaskan manfaat penelitian, memaparkan penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti ketika melakukan penelitian, lokasi penelitian dilakukan, sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab II : Bab ini berisi kajian teori yang membahas tentang tinjauan umum pembagian harta warisan menurut fikih *mawārīth*, mengenai pengertian, dasar hukum, dan pembagian harta warisan. Teori tersebut sebagai patokan untuk menganalisis data-data yang terkumpul pada penelitian ini.

Bab III : Bab ini memaparkan data-data yang diperoleh dari informan mengenai bagian ahli waris berlipat. Data yang dikumpulkan fokus terhadap bagaimana praktik pembagian harta warisan berlipat dan bagaimana implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dilakukan. Data pada bab ini merupakan

paparan mengenai fakta-fakta dan temuan di lapangan sebagai bahan untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab IV : Bab ini memaparkan analisis terhadap data penelitian yang terkumpul, memuat isi pokok dari permasalahan yaitu ahli waris yang mendapat bagian berlipat. Bab ini akan menganalisa data mengenai praktik pembagian harta warisan berlipat pada masyarakat Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang ditinjau dalam perspektif fikih *mawāriṭh*. Selanjutnya akan menganalisa data mengenai implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam perspektif fikih *mawāriṭh*. Bab analisis merupakan inti dari seluruh bab pada penelitian ini, data yang dipaparkan pada bab tiga akan dianalisis menggunakan teori pembagian harta warisan dalam fikih *mawāriṭh* untuk mendapatkan kesimpulan.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari penelitian, berupa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini berisi masukan yang ditujukan kepada pembaca dan pihak-pihak yang melakukan pembagian harta warisan.

ISLAM
PONOROGO

BAB II

FIKIH MAWARĪTH

A. Pengertian *Mawārīth*

Mawārīth atau yang biasa dikenal sebagai kewarisan merupakan aturan yang mengatur bagaimana pembagian harta warisan dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan syariat. Secara bahasa, kata *mawārīth* (المواريث) merupakan jamak dari kata ميراث (*mīrāth*), yang berarti harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.¹

Secara istilah, *mawārīth* menurut fukaha adalah:

الْفِئَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.²

Artinya: Pengetahuan terkait dengan harta warisan dan mengetahui cara perhitungannya sehingga sampai pada pengetahuan tentang porsi harta warisan yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak menerimanya.

Pendapat lain mengemukakan definisi *mawārīth* sebagai berikut:

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنْ أَحْوَالِ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا عَلَى فُرُوضٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.³

Artinya: Ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan umat Islam.

Mawārīth merupakan pengetahuan mengenai aturan bagaimana perhitungan warisan dan pembagian kepada yang berhak menerimanya sesuai

¹Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 3.

²Al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 3.

³Aḥmad bin Muṣṭafā, *Miftāḥ al-Sa'ādah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub, 968 H), 600.

dengan ketentuan syariat. Warisan sering dipahami berupa harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Lebih luas lagi warisan tidak hanya berupa harta, melainkan segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris berupa harta kekayaan, atau hak-hak yang dengan sebab kematian menurut syariat akan menjadi hak ahli waris.

Bisa disimpulkan bahwa *mawāriṭh* merupakan ilmu untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dari pewaris, serta porsi yang berhak diterima ahli waris. Kemudian warisan adalah semua peninggalan yang berbentuk material maupun non material seperti utang-piutang dan hak yang ditinggalkan pewaris.

Memahami *mawāriṭh* harus dimulai dengan mengetahui definisi dari setiap istilah yang melekat di dalamnya. Istilah-istilah tersebut yaitu:

- a. Waris; adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang telah meninggal.
- b. Warisan; berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris; orang yang memberi harta peninggalan, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris; adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi; berarti harta pusaka, maksudnya, ahli waris mendapat harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses pewarisan; pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

B. Dasar Hukum *Mawāriṭh*

Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar hukum *mawāriṭh*. *Mawāriṭh* atau kewarisan adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, karena menyangkut harta benda yang rentan terjadi konflik jika tidak terjadi kesesuaian pembagian atau terdapat rasa ketidakpuasan dari ahli waris. Karena krusialnya kewarisan tersebut, maka diatur dalam al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar penetapan *mawāriṭh*.

1. Al-Qur'an

Dasar hukum *mawāriṭh* dalam nash al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat; *Pertama*, tercantum dalam Surat al-Nisā', 7.⁴ Tafsir ayat tersebut secara substansial menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan kerabat mereka. Bagian warisan laki-laki dan perempuan sudah jelas ukurannya dan wajib diserahkan kepada mereka. Ayat itu menunjukkan bahwa hak waris perempuan adalah hak yang mandiri sebab hubungan kekerabatan seperti hak waris laki-laki.⁵

Kedua, tercantum dalam QS. al-Nisā', 11.⁶ Ayat ini turun sebagai penjelas ayat 7 yang secara umum menunjukkan bahwa laki-laki dan

⁴Terjemah dari Surat al-Nisā' ayat 7 tersebut adalah: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

⁵Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisā' Ayat 7" dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi>, (diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

⁶Terjemah dari Surat al-Nisā' ayat 11 tersebut adalah: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka*

perempuan sama-sama mempunyai bagian warisan. Tafsir ayat 11 menjelaskan detail berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Secara substansial ayat ini membahas rasionalisasi perbedaan bagian warisan laki-laki dan perempuan, bagian warisan anak, bagian warisan orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya. Mengenai bagian warisan, anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar dua bagian dibanding anak perempuan. Perbedaan porsi laki-laki dengan perempuan mengingat tanggung jawab finansial yang. Islam benar-benar memuliakan wanita dengan tetap memberinya hak waris sesuai bagiannya, setelah sebelumnya dalam tradisi Jahiliyyah ia sama sekali tidak mendapatkan hak waris. Mengenai bagian warisan anak, jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian waris perempuan. Jika ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua pertiga harta. Jika ahli waris hanya satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan separo harta warisan. Bagian warisan orang tua dalam ayat ini juga diatur. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah seperenam harta warisan. Jika ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak

ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya ...

dari mayit, maka ibu mendapatkan sepertiga harta, sementara sisa hartanya yang masih dua pertiga menjadi bagian ayahnya. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan saudara perempuan, maka ibu mendapatkan seperenam harta, ayah mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah. Waktu pembagian waris dilakukan setelah pemenuhan wasiat mayit dan menyelesaikan hutang-hutangnya.⁷

Ketiga, tercantum dalam QS. al-Nisā', 12.⁸ Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 11 pada surat yang sama. Ayat 12 membahas tentang bagian warisan suami sebesar separuh jika istri tidak memiliki anak. Namun, suami akan mendapat seperempat jika istri memiliki anak. Ayat ini juga membahas bagian warisan yang diterima istri. Istri mendapatkan bagian warisan sebesar seperempat jika suami tidak memiliki anak. Istri akan mendapatkan bagian sebesar seperdelapan jika suami memiliki anak. Saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian warisan ketika pewaris tidak mempunyai ahli waris orang tua ke atas dan anak ke bawah. Bagian warisan yang didapatkan sebesar seperenam jika

⁷Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11" dalam <https://www.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>, (diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

⁸Terjemah dari Surat al-Nisa' ayat 12 tersebut adalah: *Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

saudara laki-laki atau perempuan tersebut sendiri. Jika lebih dari satu maka mendapatkan bagian sebesar sepertiga.⁹

Keempat, tercantum dalam QS. al-Nisā', 176.¹⁰ Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menjawab pertanyaan mengenai warisan kalalah. Jawaban yang diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya tentang masalah ini adalah jika seseorang meninggal, dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya, jika mewarisi sendiri. Ketika saudara perempuannya itu mati lebih dahulu, dia berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saudara perempuannya jika tidak ada orang yang berhak atas pusaka itu yang telah ditentukan bagiannya. Saudara perempuan yang mewarisi berdua mendapatkan bagian dua pertiga. Saudara-saudara perempuan yang mewarisi lebih dari dua orang, maka yang dua pertiga itu dibagi rata (sama banyak) antara saudara-saudara itu. Kalau yang ditinggalkannya itu terdiri dari saudara-saudara (seibu seapak atau seapak saja) terdiri saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka harta pusaka

⁹Ahmad Muntaha, "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 12" dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-owN2m>, (diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

¹⁰Terjemah dari Surat al-Nisa' ayat 176 tersebut adalah: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

yang ditinggalkan itu dibagi antara mereka dengan ketentuan bahwa bagian yang laki-laki dua kali bagian yang perempuan, kecuali bila yang ditinggalkannya itu saudara-saudara seibu, maka saudara-saudara seibu mendapat seperenam saja, karena hak itu pada asalnya adalah hak ibu mereka. Kalau tidak karena itu, tentulah mereka tidak berhak sama sekali karena bukan ahli-ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka.¹¹

2. Hadis

Dasar hukum tentang *mawāriṭh* juga bersumber dari hadis Nabi Saw.

Pertama hadis dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري).¹²

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya. (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembagian warisan harus dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris yang termasuk golongan penerima bagian pasti (*dhawī al-furūd*). Setelah semua golongan ahli waris *dhawī al-furūd* mendapatkan bagian, warisan yang masih tersisa diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris (*'aṣabah*).¹³

Kedua, hadis dari Ubadah bin Samit.

¹¹Tafsir Al-Qur'an, 4: 176, dalam <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>, (diakses pada tanggal 27 Desember 2023).

¹²Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. XII (t.tp: al-Maktabat al-salafiyah, t.th.), 16.

¹³Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 51.

مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى

لِجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ.¹⁴

Artinya: Diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin Samit ra, bahwa Nabi Saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.

Hadis ini merupakan dalil untuk membagi warisan kepada nenek.

Nenek berjumlah seorang atau banyak menerima bagian warisan seperenam. Seperenam tersebut dibagi untuk semua nenek yang masih ada, dengan porsi bagian sama rata.

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ السُّدُسَ (رواه احمد).¹⁵

Artinya: Rasul memberikan keputusan bahwa kakek mendapat bagian seperenam. (HR. Ahmad).

Hadis ini memberikan penjelasan mengenai besaran bagian yang diterima oleh kakek pewaris. Kakek yang dimaksud adalah yang bernasab melalui bapak pewaris.

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْإِبْنَةِ التَّصْفُفُ وَالْإِبْنَةُ السُّدُسُ تَكْمِلَةً

الثَّلْثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ (رواه البخاري).¹⁶

Artinya: Nabi Saw. menetapkan setengah bagi anak perempuan dan seperenam bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna bagian dua pertiga, sisanya bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan pembagian warisan untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan.

¹⁴Tahqīq Aḥmad Syakir, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, jil. XXXVII (Dār al-Ma’ārif, t.th.), 436.

¹⁵Imām Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad* (Beirut: t.tp., t.th.).

¹⁶Ibn Ḥajar al-’Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. XII (t.tp: al-Maktabat al-salafiyah, t.th.), 17.

Anak perempuan mendapatkan bagian warisan setengah jika dia sendirian tanpa ada anak lainnya. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam jika mewaris bersama dengan satu orang anak perempuan. Saudara perempuan mendapatkan sisanya karena menjadi golongan *'aṣabah ma'a al-ghayr*, sebab mewaris bersama dengan anak perempuan dan cucu perempuan.

C. Pembagian Warisan dalam Fikih *Mawāriṭh*

Pembagian harta warisan bagi penganut agama Islam adalah wajib. Harta warisan harus segera dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.¹⁷ Kesegeraan membagi harta warisan adalah bagian dari kesegeraan mengurus jenazah pewaris, artinya prosesi pembagian harta warisan tidak boleh ditunda-tunda. Walaupun tidak ada ketentuan secara rinci berapa rentang waktu dalam pembagian harta warisan, tetapi sudah dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan hendaknya dilakukan secepat mungkin. Menurut Ahmad Bisyrī Syakur, sebaiknya harta warisan dibagikan setelah satu bulan dari hari kematian pewaris dengan alasan untuk memberikan waktu luang keluarga untuk meredakan gejolak emosional dan kesedihan setelah musibah kematian.¹⁸

Segera membagi harta warisan tidak berarti segera menjual harta tersebut. Segera membagi warisan bisa diartikan sebagai langkah bersama untuk menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan yang ada. Hal yang paling penting adalah setiap ahli waris telah mengetahui

¹⁷A. Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam* (t.tp: Pustaka Alkhoirot, 2018), 18.

¹⁸Ahmad Bisyrī Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat* (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), 8–9.

bagiannya masing-masing. Langkah teknis mengenai pembagian objek harta warisan dilakukan setelah masing-masing bagian telah diketahui. Sebelum harta tersebut dibagikan harus dipotong untuk melunasi hutang pewaris, mengganti biaya pemakaman, dan menunaikan wasiat pewaris.

Wasiat menurut ulama fikih adalah penyerahan harta dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah yang menyerahkan meninggal, baik harta dalam bentuk materi maupun manfaat.¹⁹ Harta yang boleh dibagi dengan wasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta.²⁰

Ketentuan waris Islam melekat pada setiap muslim ketika meninggal dunia. Oleh sebab itu, ketentuan pembagian warisan Islam harus diterapkan mengingat merupakan sebuah syariat dari Allah SWT.²¹

Harta warisan dibagi untuk dua golongan ahli waris yang berhak menerima. Dua golongan tersebut adalah *dhawī al-furūd* dan *'aṣabah*.²²

1. *Dhawī al-Furūd*

Golongan ahli waris yang pertama adalah *dhawī al-furūd*. Menurut Musthafa al-Khin, *dhawī al-furūd* adalah:

هُوَ النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ شَرْعًا لِلْوَارِثِ لَا يَزِيدُ إِلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إِلَّا بِالْعَوْلِ.²³

Artinya: Bagian pasti adalah bagian yang sudah ditentukan oleh *syara'* untuk ahli waris yang tidak bisa bertambah kecuali dengan radd dan tidak bisa berkurang kecuali dengan *'aul*.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 192.

²⁰Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 88.

²¹Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 3.

²²Abī al-Khaṭṭāb, *al-Tahdhīb fi al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 34.

²³Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī*, jil. II (Damaskus: Dār al-Qalam, 2013), 282.

Dhawī al-furūd adalah para ahli waris yang mendapat bagian pasti. Para pihak beserta besaran bagiannya sudah dirinci yang ketentuannya terdapat di dalam al-Qur'an. Golongan ahli waris *dhawī al-furūd* mendapatkan bagian pasti sebesar $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.²⁴

Kelompok ahli waris *dhawī al-furūd* yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ terdiri dari:²⁵

- 1) Anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki tanpa ada anak dan/cucu lain.
- 3) Saudara perempuan kandung jika tanpa anak atau cucu dan tidak ada ayah.
- 4) Saudara perempuan seayah jika tanpa anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung.
- 5) Suami yang tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.

Ahli waris *dhawī al-furūd* yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ terdiri dari:²⁶

- 1) Ibu kandung jika tidak ada anak atau cucu, dua saudara atau lebih, dan ayah kandung.
- 2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu jika mereka dua orang atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung.

²⁴Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 217.

²⁵Abī al-Khaṭṭāb, *al-Tahdhīb fi al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 34.

²⁶Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 59.

Kelompok ahli waris *dhawī al-furūd* yang mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ yaitu:²⁷

- 1) Istri jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu.
- 2) Suami jika pewaris mempunyai anak atau cucu.

Ahli waris *dhawī al-furūd* yang mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ sebanyak empat golongan yang semuanya terdiri dari perempuan,²⁸ yaitu:

- 1) Anak perempuan dua orang atau lebih yang tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih yang tidak ada anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan kandung dua orang atau lebih yang tidak ada anak atau cucu atau ayah.
- 4) Saudara perempuan seayah dua orang atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung.

Kelompok ahli waris *dhawī al-furūd* yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ adalah:²⁹

- 1) Ibu kandung jika pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan terdapat dua saudara atau lebih.
- 2) Nenek jika tidak ada ibu.
- 3) Saudara perempuan seayah yang mewaris dengan saudara perempuan kandung.

²⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (t.tp: Du Center, t.th.), 80–82.

²⁸Abī al-Khaṭṭāb, *al-Tahdhīb fi al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 35.

²⁹Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 219–220.

- 4) Ayah kandung jika pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 5) Kakek dari ayah jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah.
- 6) Cucu perempuan dari anak laki-laki dua orang atau lebih jika mewaris bersama anak perempuan seorang.
- 7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung.

Ahli waris yang mendapat bagian 1/8 adalah istri, satu atau lebih, jika pewaris mempunyai anak atau cucu.³⁰

Harta warisan yang sudah dibagikan kepada golongan ahli waris *dhawī al-furūd* dan masih tersisa, maka sisanya dibagikan untuk golongan *'aṣabah*.

2. *'Aṣabah*

Golongan ahli waris yang kedua adalah *'aṣabah*. Menurut Musthafa al-Khin, *'aṣabah* adalah:

هُوَ مَنْ يَأْخُذُ كُلَّ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ أَوْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَاهُ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ إِذَا لَمْ يَنْفَرِدْ
وَيَسْقُطُ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.³¹

Artinya: *'Aṣabah* adalah orang yang mengambil seluruh harta warisan bila ia mewarisi seorang diri, atau mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti bila ia mewarisi tidak seorang diri, dan gugur (tidak mendapat warisan) bila tidak ada sisa sedikit pun setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti.

³⁰Ibid., 218.

³¹Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhājī*, jil. II (Damaskus: Dār al-Qalam, 2013), 283.

'*Aṣabah* adalah para ahli waris yang akan mendapat bagian dari sisa pembagian *dhawī al-furūd*. Golongan '*aṣabah* terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Golongan '*aṣabah* dibagi menjadi tiga golongan kecil, yaitu '*aṣabah bi al-nafs*, '*aṣabah bi al-ghayr*, dan '*aṣabah ma'a al-ghayr*.³²

Golongan ahli waris '*aṣabah bi al-nafs* adalah pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan ahli waris yang mewarisi karena dirinya sendiri.³³ Secara berurutan '*aṣabah bi al-nafs* terdiri dari:³⁴

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek.
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman kandung.
- 10) Anak laki-laki paman kandung.
- 11) Paman seayah.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.

³²Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 68–77.

³³Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 71.

³⁴Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 216.

Jika ahli waris urutan paling atas ada, maka golongan ahli waris di bawahnya tidak mendapatkan bagian, begitu seterusnya, kecuali ahli waris yang di bawahnya termasuk golongan *dhawī al-furūd*.³⁵ Misalnya, dalam kasus pembagian warisan terdapat ahli waris anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah, maka cucu laki-laki tidak mewarisi, tetapi ayah tetap mewarisi karena menjadi ahli waris *dhawī al-furūd*.

Selanjutnya adalah golongan *'aşabah bi al-ghayr*. *Aşabah bi al-ghayr* adalah ahli waris perempuan yang mewarisi karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang selevel.³⁶ *Aşabah bi al-ghayr* terdiri dari:³⁷

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Saudara perempuan kandung bersama dengan saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Golongan selanjutnya adalah *'aşabah ma'a al-ghayr*. *'Aşabah ma'a al-ghayr* merupakan ahli waris perempuan yang menjadi *aşabah* karena mewarisi dengan bergabung bersama ahli waris perempuan lain.³⁸ *'Aşabah ma'a al-ghayr* terdiri dari:³⁹

³⁵Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 56.

³⁶Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 72.

³⁷Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 114–115.

³⁸Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 74.

³⁹Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 115–116.

- 1) Saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ketentuan pembagian warisan bagi golongan *'aşabah* adalah dibagi sama rata jika ahli waris hanya laki-laki. Namun, jika terdapat ahli waris laki-laki dan perempuan maka dibagi dua banding satu, dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.

Jika seseorang meninggal tidak terdapat ahli waris dari *dhawī al-furūd* maupun *'aşabah*, maka harta peninggalannya diberikan kepada baitulmal.⁴⁰

D. Takharuj

Takharuj adalah pengunduran ahli waris atas hak warisnya dengan pernyataan yang dilakukan secara ikhlas, sukarela, dan tanpa ada paksaan. Harta yang seharusnya diterima dibagikan kepada ahli waris lain. Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri tidak mendapatkan harta warisan, tetapi mendapatkan imbalan pengganti.⁴¹

1. Dasar Hukum Takharuj

Pembagian harta warisan secara *takharuj* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi merupakan ijtihad sahabat pada masa Khalifah Usman bin Affan.

⁴⁰Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 217.

⁴¹Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013),

وقد حدث في عهد الراشدين إذا طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تماضر بنت الأصبع الكبلية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة آخر فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهيم.⁴²

Artinya: Dan sesungguhnya telah terjadi pada masa khalifah ar-Rasyidin, bahwa Abdurrahman bin Auf r.a. menceraikan istrinya yang bernama Tumadhir binti Asbagh al-Kalbiyah. Pada waktu itu Abdur Rahman sakit keras, lalu dia wafat dan isterinya dalam masa iddah. Usman memberikan harta warisan kepada perempuan tersebut bersama dengan 3 (tiga) istrinya yang lain. Setelah itu mereka berdamai dengan Tumadhir mengenai $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian istri dengan ganti rugi 83 (delapan puluh tiga) ribu dinar, menurut yang lain uang dirham.

Berdasarkan dalil tersebut ulama berpendapat bahwa diperbolehkan ahli waris mengundurkan diri dari haknya menerima warisan. Pengunduran diri ahli waris dari hak yang seharusnya diterima diganti dengan imbalan. Imbalan tersebut sejumlah suka rela dari ahli waris lainnya.

2. Pelaksanaan *Takharuj*

Apabila ahli waris menyatakan mengundurkan diri, dapat dilakukan sebagai berikut:⁴³

- a. Salah satu pihak ahli waris mengundurkan diri dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada pihak kedua.

⁴²Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 185.

⁴³Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 249–251.

Pihak kedua memberikan imbalan dari harta khususnya di luar harta warisan untuk diserahkan kepada ahli waris pihak pertama.

- b. Salah seorang ahli waris mengundurkan diri dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari harta warisan sesuai dengan bagian-bagian mereka.
- c. Salah seorang ahli waris mengundurkan dari hak mendapat bagian harta warisan. Imbalannya dipikul seluruh ahli waris yang diambil dari luar harta warisan dengan jumlah yang sama. Kemudian dari hasil kesepakatan tersebut, harta warisan dibagi kepada ahli waris lainnya dengan jumlah yang sama.
- d. Salah seorang ahli waris mengundurkan diri dari hak mendapat bagian harta warisan, lalu haknya diberikan kepada orang lain. Imbalannya diambil dari harta warisan, lalu diberikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan prosentase bagian mereka masing-masing.

3. Substansi *Takharuj*

Substansi dari *takharuj* adalah mengundurkan diri untuk tidak mendapatkan harta warisan yang menjadi haknya. Pengunduran diri ini harus berdasarkan kemauan sendiri tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. *Takharuj* berlandaskan kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli waris yang berperan dan berpengaruh

dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.⁴⁴

Takharuj adalah suatu keputusan yang sangat terpuji, sebab dia telah berniat baik untuk memberikan bagian warisannya kepada ahli waris lainnya. Orang-orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dia tidak egois dalam memperoleh harta dan mampu menerapkan nilai-nilai humanistik dalam kehidupan keluarga.

E. Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Kaidah fikih digunakan untuk menyelesaikan permasalahan fikih yang rumit sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat dan relevan.⁴⁵

Salah satu kaidah fikih induk berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴⁶

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah ini bisa dipahami bahwa ketika terjadi pertentangan antara kemasfsadatan dan kemaslahatan, maka kemafsadatannya (kerusakan)


⁴⁴Hamdani, "Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Desember 2020), 32–43.

⁴⁵Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: Alauddin Press, 2015), 160.

⁴⁶Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 84.

harus didahulukan untuk dihindari. Menolak mafsadat sudah merupakan bentuk mewujudkan kemaslahatan. Wujud kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia bisa diketahui dengan akal sehat, pengalaman, dan kebiasaan manusia. Menolak mafsadat pada akhirnya juga akan mendatangkan maslahat.⁴⁷

Teori-teori yang sudah dipaparkan di atas merupakan acuan peneliti dalam menganalisis kasus pembagian harta warisan berlipat yang terjadi di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai penentu arah penelitian ini.



⁴⁷Misbahuddin, *Ushul Fiqih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2015), 191.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERLIPAT DI DESA KEMBANG KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Kembang

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Desa Kembang merupakan sebuah desa yang terletak di ujung selatan Kecamatan Pacitan. Sebagian wilayah Desa Kembang merupakan kawasan pesisir pantai. Daerah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 7-250 mdpl, dengan luas tanah sekitar 416.23 ha. Desa Kembang terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Bubakan, Dusun Krajan, Dusun Sedayu, Dusun Karang, dan Dusun Kiteran dengan pusat pemerintahan terletak di Dusun Krajan.¹

Masyarakat Desa Kembang menganut agama Islam yang ditunjang dengan sarana peribadatan 6 masjid dan 15 musala/langgar. Dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam, Desa Kembang memiliki Madrasah Diniyah Miftahul 'Ulum yang merupakan sekolah swasta dengan jenjang pendidikan kelas 1 sampai dengan 6. Madrasah Diniyah tersebut memberikan pengajaran agama Islam meliputi al-Qur'an, hadis, dan ilmu-ilmu klasik mengenai agama Islam.²

Masyarakat Desa Kembang cukup heterogen dalam prinsip keluarga, pendidikan, dan akidah yang diyakini, tapi masih didominasi oleh pola pikir

¹Profil Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

² Profil Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

tradisional dan sempit, terutama mengenai pendidikan. Kepercayaan dalam beragama Islam masih sangat kuat, bahkan seseorang yang tingkah laku sehari-harinya sering melanggar aturan agama pun akan tetap melakukan ritual sesuai agama Islam ketika melaksanakan perkawinan atau dalam hal kematian.³

B. Profil Keluarga Ahli Waris

Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dari tiga keluarga ahli waris yang mempraktikkan pembagian harta warisan secara berlipat. Tiga keluarga yang menjadi sumber data primer adalah sebagai berikut:

Pertama, keluarga ahli waris dari pewaris TG. Ibu TG merupakan pewaris yang meninggal pada tahun 2021. Ibu TG dan seluruh ahli waris menganut agama Islam. Ibu TG meninggalkan harta warisan berupa satu rumah beserta pekarangan. Rumah beserta pekarangan yang ditinggalkan ibu TG merupakan rumah yang menjadi kediamannya semasa hidup bersama keluarga anak terakhirnya.⁴

Ahli waris yang ditinggalkan berjumlah delapan orang yang merupakan keturunan pewaris, terdiri dari ST (anak perempuan pertama), KM (anak laki-laki kedua), TN (anak perempuan ketiga), SN (anak laki-laki keempat), MT (anak perempuan kelima), SD (anak laki-laki keenam), LY (anak laki-laki ketujuh), dan SH (anak laki-laki kedelapan). Bapak SH merupakan putra

³Zulfikar Mujib, *Dinamika Keberagaman Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 64–68.

⁴SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

terakhir dari ibu TG, semasa hidupnya bapak SH tinggal bersama dengan ibu TG sekaligus merawat ibu TG sampai meninggal dunia.⁵

Kedua, keluarga ahli waris dari pewaris DS. Bapak DS merupakan pewaris yang meninggal pada tahun 2021. Bapak DS dan seluruh ahli waris menganut agama Islam. Ahli waris yang ditinggalkan berjumlah tujuh orang, yang terdiri dari satu orang merupakan istri pewaris, tiga anak laki-laki, dan tiga anak perempuan. Ahli waris dari bapak DS terdiri dari MR (istri), PW (anak laki-laki pertama), US (anak perempuan kedua), BD (anak laki-laki ketiga), MD (anak laki-laki keempat), HB (anak perempuan kelima), dan PD (anak perempuan keenam).⁶

Rumah beserta pekarangan yang ditinggalkan bapak DS merupakan rumah yang menjadi kediamannya semasa hidup bersama istri dan keluarga anak keduanya. Rumah dan seluruh harta yang diwariskan berada di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.

Ketiga, keluarga ahli waris dari pewaris TM. Ibu TM merupakan pewaris yang meninggal pada tahun 2022. Ibu TM dan seluruh ahli waris menganut agama Islam. Ibu TM meninggalkan harta warisan berupa satu buah rumah beserta pekarangan dan dua petak tanah. Ahli waris yang ditinggalkan berjumlah tujuh orang yang merupakan keturunan pewaris yang terdiri dari lima laki-laki dan dua orang perempuan. Rumah beserta pekarangan yang

⁵SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

⁶MR, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Februari 2024.

ditinggalkan ibu TM merupakan rumah yang menjadi kediamannya semasa hidup bersama keluarga anak terakhirnya.⁷

Ahli waris dari ibu TM terdiri dari WD (anak laki-laki pertama), TK (anak laki-laki kedua), PJ (anak laki-laki ketiga), NK (anak laki-laki keempat), SK (anak perempuan kelima), SM (anak perempuan keenam), dan UM (anak laki-laki ketujuh). Bapak UM merupakan putra terakhir dari ibu TM yang bertempat tinggal serumah dengannya semasa hidup sekaligus merawat ibu TM sampai meninggal dunia.⁸

C. Praktik Pembagian Harta Warisan Berlipat

Praktik pembagian harta warisan dilakukan oleh tiga keluarga ahli waris. Praktik pembagian yang dimaksud mengenai kapan, siapa, dan masing-masing bagian yang diterima dalam pembagian warisan berlipat yang dilakukan. Setiap keluarga diambil dua ahli waris sebagai informan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh.

1. Keluarga Pewaris TG

Data pada keluarga ini merupakan hasil wawancara dengan bapak SH dan bapak KM. Beliau berdua merupakan ahli waris dari ibu TG yang terlibat langsung dalam praktik pembagian harta warisan di keluarganya.

Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris dari pewaris TG dilakukan pada hari kedelapan sepeninggal pewaris. Pembagian harta warisan melibatkan ahli waris dengan mengumpulkan ahli

⁷UM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Februari 2023.

⁸UM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Februari 2023.

waris di rumah peninggalan pewaris. Ahli waris yang hadir pada pembagian warisan tersebut enam orang ahli waris, dua orang ahli waris lainnya tidak hadir karena berdomisili jauh.⁹

Harta warisan yang ditinggalkan oleh ibu TG berupa rumah beserta pekarangannya. Rumah tersebut adalah rumah yang ditinggali pewaris dengan ahli waris SH semasa hidupnya. Saat pembagian harta warisan, rumah tersebut diberikan kepada bapak SH, pekarangan dari rumah tersebut dibagi untuk tujuh ahli waris lainnya, dua ahli waris menolak menerima sehingga tanah pekarangan tersebut menjadi hak lima ahli waris selain bapak SH. Bapak SH sudah mendapatkan bagian warisan rumah pewaris, sehingga tidak perlu mendapat bagian dari pekarangan rumah tersebut.¹⁰

Rumah peninggalan ibu TG memiliki luas 108 m², taksiran harga rumah tersebut sejumlah 100 juta. Pekarangan dari rumah tersebut memiliki luas 63 m² dengan taksiran harga sejumlah 31,5 juta. Total harta peninggalan dari ibu TG adalah 131,5 juta. Bapak SH mendapatkan bagian harta warisan sebesar 100 juta. Tujuh ahli waris lain mendapatkan bagian 31,5 juta, tetapi karena dua ahli waris menolak menerima harta tersebut dibagi lima. Masing-masing dari lima ahli waris tersebut mendapatkan 6,5 juta, laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.¹¹

2. Keluarga Pewaris DS

⁹SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

¹⁰KM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 6 April 2024.

¹¹KM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 6 April 2024.

Data ini merupakan hasil wawancara dengan ibu MR dan bapak MD. Ibu MR merupakan istri bapak DS dan bapak MD merupakan anak laki-laki bapak DS. Beliau berdua terlibat langsung dalam praktik pembagian harta warisan di keluarganya.

Harta warisan dari bapak DS diwariskan melalui wasiat secara lisan. Pada saat bapak DS mewasiatkan mengenai harta peninggalannya itu dihadiri oleh seluruh ahli waris kecuali yang rumahnya di luar pulau. Setelah pewaris meninggal dunia, apa yang diwasiatkan mengenai warisan itu dijalankan oleh seluruh ahli warisnya. Harta peninggalan bapak DS diwasiatkan seluruhnya.¹²

Harta warisan peninggalan bapak DS berupa rumah dan pekarangannya, tanah kosong di dua tempat, dan sawah. Rumah tersebut dihuni oleh istri dari bapak DS dan keluarga anak perempuan keduanya. Bagian harta warisan yang ditetapkan tersebut meliputi pekarangan dari rumah pewaris dibagi untuk tiga ahli waris yang merupakan anaknya, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tanah kosong di tempat lain dibagi untuk tiga ahli waris yang merupakan anaknya, dua perempuan dan satu laki-laki. Sawah yang memanjang dipisahkan oleh jalan kabupaten dibagi untuk enam orang ahli waris yang merupakan keturunannya. Istri pewaris tidak mendapatkan bagian warisan, karena sepengetahuannya warisan hanya dibagi untuk anak-anaknya.¹³

¹²MD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 7 April 2024.

¹³MR, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Februari 2024.

Ketentuan perhitungan dan pembagian warisan pada keluarga ini menggunakan prinsip sama rata. Porsi yang diterima ahli waris yang merupakan anak pewaris antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, kecuali anak perempuan yang bertempat tinggal bersama dengan pewaris. Ahli waris lain mendapatkan tanah dan sawah, ahli waris perawat orang tua mendapatkan sawah, tanah, dan rumah. Rumah peninggalan bapak DS memiliki luas 135 m² dengan taksiran harga 117,5 juta. Tanah pekarangan memiliki luas 288 m² ditaksir seharga 144 juta. Sawah seluas 2.500 m² ditaksir seharga 1,25 miliar. Total harta peninggalan bapak DS dari taksiran tersebut sejumlah 1,5 miliar. Tanah dan sawah dibagi untuk enam ahli waris sama rata antara laki-laki dan perempuan, bagian yang diperoleh sebesar 232 juta. Bagian yang diterima ibu US yang merawat pewaris adalah 232 juta ditambah 117,5 juta.¹⁴

3. Keluarga Pewaris TM

Data ini adalah hasil wawancara dengan bapak UM dan bapak WD yang merupakan ahli waris dari ibu TM. Bapak UM dan bapak WD terlibat langsung ketika pembagian harta warisan di keluarganya.

Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan para ahli waris Ibu TM dilakukan pada tujuh hari sejak meninggalnya. Semua ahli waris dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan kecuali satu orang yang berdomisili di Tanjung Pinang. Harta peninggalan dibagi sesuai dengan

¹⁴MD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 7 April 2024.

keputusan bersama para ahli waris. Pembagian harta warisan dipimpin oleh bapak WD, anak laki-laki tertua.¹⁵

Ketentuan perhitungan dan pembagian warisan di keluarga TM berdasarkan kontribusi ahli waris. Kontribusi tersebut terletak pada jasa ahli waris yang tinggal bersama dan merawat pewaris semasa hidupnya. Tanggung jawab penuh yang ditanggung oleh ahli waris perawat pewaris diberi apresiasi berupa rumah peninggalan pewaris. Harta warisan yang berupa tanah di dua lokasi yang berada di bantaran sungai diperbolehkan diolah oleh siapa pun ahli waris yang mau mengolahnya. Ahli waris yang mengolah tanah tersebut bapak TK dan bapak NK. Hal itu karena tanah berlokasi kurang strategis dan dianggap tidak terlalu bernilai ekonomis. Rumah dengan luas 105 m² beserta pekarangan dengan luas 270 m² peninggalan ibu TM ditaksir seharga 257,5 juta. Bagian tersebut diberikan kepada bapak UM yang merawat pewaris.¹⁶

4. Tokoh Agama

Bapak AB merupakan tokoh agama Islam di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren serta keilmuan fikih yang mendalam.

Beliau memaparkan bahwa masyarakat melakukan pembagian harta warisan tidak menggunakan perhitungan dalam fikih *mawāriṭh*. Besaran bagian harta warisan ditentukan dengan kontribusinya merawat pewaris.

¹⁵UM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Februari 2024.

¹⁶WD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2024.

Pembagian harta warisan dilakukan dengan pertimbangan bahwa ketika semua ahli waris setuju maka seperti itulah keputusan yang diambil. Masyarakat mempraktikkan pembagian harta warisan secara internal keluarga tanpa melibatkan tokoh masyarakat. Harta warisan dianggap sebagai ranah privat keluarga sehingga bagaimana peralihannya tergantung keputusan keluarga.¹⁷

Data di atas memaparkan praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Pembagian harta warisan dilakukan dalam rentang waktu tujuh sampai delapan hari, rentang waktu tersebut digunakan sebagai masa berkabung sepeninggal pewaris. Bagian yang diterima ahli waris secara umum adalah sama, yaitu satu banding satu antara laki-laki dan perempuan. Khusus ahli waris yang merawat pewaris mendapatkan bagian harta warisan yang lebih banyak, wujudnya adalah rumah peninggalan pewaris.

D. Alasan Pembagian Harta Warisan berlipat

Data ini merupakan hasil wawancara dengan tiga keluarga ahli waris yang terlibat langsung praktik pembagian harta warisan berlipat.

1. Keluarga Pewaris TG

Data pada keluarga pewaris TG merupakan hasil wawancara dengan ahli waris SH dan KM. SH merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian rumah pewaris. KM merupakan ahli waris lain yang terlibat langsung praktik pembagian harta warisan.

¹⁷AB, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 Februari 2024.

Ahli waris perawat pewaris (bapak SH) pada keluarga ini mendapatkan bagian rumah, sedangkan lima ahli waris lain hanya mendapatkan pekarangan yang dibagi rata. Ahli waris perawat pewaris memiliki tanggung jawab penuh dalam merawat pewaris. Karena tanggung jawab tersebut mendapat bagian rumah peninggalan pewaris. Ahli waris yang merawat pewaris mendapatkan bagian rumah dianggap bentuk kebijaksanaan dari para ahli waris. Keputusan tersebut merupakan hasil dari musyawarah seluruh keluarga ahli waris yang didasarkan pada rasa kekeluargaan dan kebijaksanaan.¹⁸

Bapak SH adalah putra terakhir pewaris yang sejak kecil tinggal bersama. Semasa hidup tinggal bersama pewaris, tempat tinggal yang dimiliki juga hanya rumah pewaris tersebut. Para ahli waris memutuskan bahwa rumah tersebut diberikan kepada bapak SH agar memiliki rumah untuk tempat tinggalnya. Karena bapak SH merawat pewaris, maka rumah tersebut menjadi bagiannya. Para ahli waris dengan suka rela mengundurkan diri dari bagiannya dengan alasan kemanusiaan dan rasa saling menyayangi antar keluarga.¹⁹

2. Keluarga Pewaris DS

Data pada keluarga DS merupakan hasil wawancara dengan ibu MR dan bapak MD yang terlibat langsung pada praktik pembagian harta warisan di keluarganya.

¹⁸SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

¹⁹KM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 6 April 2024.

Pada keluarga ini rumah pewaris diberikan kepada ibu US yang tinggal bersama dan merawat pewaris. Pemberian bagian rumah tersebut dengan syarat istri pewaris tinggal bersama di rumah tersebut. Kontribusi dan tanggung jawab perawat pewaris dibalas dengan pemberian harta warisan berupa rumah pewaris. Hal tersebut dianggap sebuah bentuk kebijaksanaan yang diyakini. Para ahli waris menerima dan menyepakati keputusan tersebut.²⁰

Ahli waris sepakat bahwa rumah peninggalan pewaris diberikan kepada ibu US. Ibu US semula tidak memiliki tempat tinggal sendiri, beliau tinggal bersama pewaris di rumah tersebut. Atas dasar alasan tersebut ahli waris lain merelakan sebagian dari hak harta warisan yang seharusnya diterima. Para ahli waris memutuskan pembagian harta warisan tersebut dengan suka rela dan tanpa paksaan yang dilandasi sikap kekeluargaan. Keputusan ini disepakati seluruh ahli waris lain.²¹

3. Keluarga Pewaris TM

Bapak UM dan bapak WD merupakan sumber data pada praktik pembagian harta warisan berlipat di keluarga ini.

Rumah yang diberikan kepada bapak UM merupakan peninggalan pewaris. Namun selama ditinggali oleh bapak UM dan pewaris, rumah tersebut telah mengalami renovasi secara berkala dari uang pribadi bapak UM. Alasan rumah tersebut diberikan kepada bapak UM karena ahli waris

²⁰MD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 7 April 2024.

²¹MR, *Hasil Wawancara*, Pacitan 26 Februari 2024.

lain sudah memiliki rumah masing-masing. Keluarga menganggap tidak memiliki rasa kemanusiaan jika memaksakan diri untuk mendapatkan bagian dari rumah tersebut sementara bapak UM tidak memiliki tempat tinggal. Seluruh ahli waris suka rela mengundurkan diri dari haknya dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak mana pun.²²

Keputusan pengunduran diri ahli waris lain terhadap hak warisan yang seharusnya didapatkan karena alasan kemanusiaan. Ahli waris lain diberikan hibah oleh orang tua semasa hidup untuk membangun rumah. Sementara bapak UM tinggal bersama dengan pewaris. Sebagai wujud kekeluargaan karena bapak UM tidak memiliki rumah sendiri, maka rumah peninggalan pewaris disepakati diberikan kepada bapak UM. Seluruh ahli waris menyetujui keputusan bersama tersebut walaupun tanpa adanya imbalan pengganti yang diberikan.²³

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan berlipat. Ahli waris tersebut adalah pihak yang merawat pewaris ketika masih hidup. Bentuk harta warisan yang didapatkan terutama rumah peninggalan pewaris. Ahli waris yang merawat pewaris dianggap memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar daripada ahli waris lainnya. Karena beban dan tanggung jawab yang lebih besar tersebut diberikan bagian harta warisan yang lebih banyak.

²²WD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2024.

²³UM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Februari 2024.

Ahli waris lain mengundurkan diri dari seluruh atau sebagian haknya untuk mendapatkan harta warisan dengan sukarela. Keputusan pembagian harta warisan yang dilakukan tiga keluarga tersebut berdasarkan asas kekeluargaan dan kebijaksanaan. Pembagian dan perhitungan bagian masing-masing ahli waris merupakan hasil dari keputusan bersama berdasarkan musyawarah ahli waris. Tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan berlipat pada tiga keluarga di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.



BAB IV

ANALISIS BAGIAN AHLI WARIS BERLIPAT DALAM TINJAUAN

FIKIH MAWĀRĪTH

A. Praktik Pembagian Harta Warisan Berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam Tinjauan Fikih *Mawāriṭh*

Analisis praktik pembagian harta warisan berlipat pada tiga keluarga di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sebagai berikut.

Pertama, pembagian harta warisan pada keluarga ibu TG. Ahli waris ibu TG berjumlah delapan orang yang terdiri dari lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Harta warisan pada keluarga TG dibagi pada hari kedelapan setelah meninggalnya pewaris. Proses pembagian harta warisan tersebut dihadiri oleh enam dari delapan ahli waris. Dua ahli waris berhalangan hadir karena berdomisili jauh. Pembagian harta warisan dipimpin oleh laki-laki tertua dari ahli waris tersebut.¹

Harta warisan peninggalan ibu TG berupa rumah beserta pekarangannya. Salah satu ahli waris mendapatkan bagian rumah pewaris yang memiliki taksiran harga 100 juta. Sementara tujuh ahli waris lain mendapatkan bagian pekarangan dari rumah tersebut yang ditaksir seharga 31 juta. Pekarangan rumah yang diperuntukkan bagi tujuh ahli waris pada akhirnya dibagikan kepada lima ahli waris karena dua ahli waris merelakan bagiannya.

¹SH, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Februari 2024.

Lima ahli waris tersebut mendapatkan porsi bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.²

Kedua, pembagian harta warisan pada keluarga bapak DS. Harta warisan peninggalan bapak DS diwariskan melalui wasiat secara lisan. Wasiat tersebut membagi seluruh harta untuk masing-masing ahli waris. Pada keluarga bapak DS terdapat tujuh ahli waris terdiri dari satu orang istri pewaris dan enam orang anak kandung pewaris. Anak-anak pewaris terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tujuh hari sepeninggal bapak DS, wasiat mengenai pembagian harta warisan dilaksanakan oleh ahli waris. Pada hari tersebut ditegaskan mengenai pembagian harta warisan dari bapak DS. Pembagian harta warisan diikuti oleh lima ahli waris yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua dari pewaris.³

Harta peninggalan bapak DS berupa rumah dengan taksiran harga 117 juta, sawah 1.25 miliar, dan tanah 144 juta. Pembagian harta warisan dilakukan dengan porsi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan bapak DS masing-masing mendapatkan harta warisan tanah dan sawah. Anak pewaris yang bernama ibu US mendapatkan bagian yang berbeda daripada ahli waris lain, yaitu mendapatkan tanah, sawah, dan rumah. Ibu MR, istri pewaris, tidak mendapatkan bagian harta warisan apa pun, karena dianggap warisan hanya bisa beralih kepada anak-anaknya.⁴

²KM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 6 April 2024.

³MR, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Februari 2024.

⁴MD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 7 April 2023.

Ketiga, pembagian harta warisan pada keluarga TM. Pembagian harta warisan peninggalan ibu TM dilakukan pada tujuh hari sepeninggal ibu TM. Ahli waris berjumlah tujuh orang yang terdiri dari lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat pembagian tersebut diikuti oleh para ahli waris, kecuali satu orang ahli waris yang tinggal jauh di luar pulau sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan dipimpin oleh anak laki-laki tertua, tanpa melibatkan tokoh masyarakat.⁵

Harta warisan yang ditinggalkan ibu TM berupa sebuah rumah beserta pekarangannya dan dua petak tanah di bantaran sungai. Rumah beserta pekarangan memiliki taksiran harga 257 juta diberikan kepada bapak UM. Dua petak tanah di bantaran sungai menurut ahli waris kurang berharga karena tidak mempunyai akses jalan dan tidak produktif, kemudian dikelola oleh ahli waris yang bersedia, yaitu bapak TK dan bapak NK. Enam ahli waris lain tidak mendapatkan bagian harta warisan.⁶

Waktu pembagian harta warisan dalam fikih *mawāriṭh* mengharuskan penyegeraan. Sebagaimana pengurusan jenazah yang harus disegerakan, pembagian harta warisan juga tidak boleh ditunda-tunda.⁷ Segera membagi harta warisan tidak berarti segera menjual harta jika berupa aset. Segera membagi harta warisan dapat dimaknai untuk menentukan berapa besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris yang berhak. Menurut Ahmad

⁵UM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 27 Februari 2024.

⁶WD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2023.

⁷A. Fatih Syuhud, *Hukum Waris Islam* (t.tp: Pustaka Alkhoirot, 2018), 18.

Bisyri Syakur, harta warisan idealnya dibagikan setelah satu bulan dari hari kematian. Waktu satu bulan sebagai rentang waktu meredakan gejala emosional dan kesedihan setelah ditimpa musibah kematian.⁸

Ahli waris pada tiga keluarga di atas adalah anak-anak kandung pewaris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada keluarga kedua selain anak-anak kandung juga terdapat istri pewaris. Anak kandung menjadi ahli waris yang mewarisi sebab nasab. Anak-anak kandung termasuk ke dalam golongan ahli waris *'aṣabah*. *'Aṣabah* merupakan ahli waris yang terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang mewarisi harta warisan ketika terdapat sisa dari pembagian warisan golongan *dhawī al-furūd*, ketika tidak terdapat golongan *dhawī al-furūd* maka seluruh harta warisan menjadi hak golongan *'aṣabah*.⁹

Para ahli waris laki-laki anak kandung pada tiga keluarga di atas termasuk ke dalam golongan ahli waris *'aṣabah bi al-nafs*. Ahli waris *'aṣabah bi al-nafs* adalah pihak laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Ahli waris *'aṣabah bi al-nafs* yang merupakan anak laki-laki diutamakan dalam menerima harta warisan dengan sendirinya tanpa perlu sebab orang lain.¹⁰

Para ahli waris anak kandung perempuan yang bersama dengan anak laki-laki termasuk ke dalam golongan *'aṣabah bi al-ghayr*. *Aṣabah bi al-ghayr* adalah ahli waris perempuan yang mewarisi karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang selevel.¹¹ Ketentuan pembagian warisan pada fikih *mawārīth* bagi

⁸Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat* (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), 8–9.

⁹Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 68–77.

¹⁰Abī al-Khaṭṭab, *al-Taḥdhīb fī al-Farā'id* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 41.

¹¹Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 72.

golongan *'aṣabah* adalah dibagi sama rata jika ahli waris hanya laki-laki. Namun, jika terdapat ahli waris laki-laki dan perempuan maka dibagi dengan ketentuan dua banding satu, dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan.¹²

Pada keluarga kedua selain ahli waris anak kandung, terdapat juga ahli waris istri. Istri termasuk ke dalam golongan ahli waris *dhawī al-furūd*. Ia mewarisi harta peninggalan dengan sendirinya dan mendapatkan bagian pasti. Para pihak golongan ahli waris *dhawī al-furūd* beserta besaran bagiannya sudah dirinci yang ketentuannya terdapat di dalam al-Qur'an. Golongan ahli waris *dhawī al-furūd* mendapatkan bagian pasti sebesar $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. *Dhawī al-furūd* mewarisi dengan sendiri tanpa sebab adanya orang lain. Porsi harta warisan yang diterima sudah pasti.¹³ Ibu MR, istri bapak DS pada keluarga kedua termasuk ke dalam golongan ahli waris *dhawī al-furūd*. Istri mendapatkan bagian warisan $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu, tapi jika pewaris mempunyai anak atau cucu mendapatkan bagian harta warisan $\frac{1}{8}$.¹⁴ Karena pada keluarga kedua tersebut terdapat istri dan anak-anak kandung, maka bagian yang diterima istri sebesar $\frac{1}{8}$.

Pembagian harta warisan di keluarga DS berdasarkan wasiat pewaris. Harta warisan yang boleh dibagi dengan wasiat maksimal adalah sepertiga dari keseluruhan harta. Meskipun pewaris mewasiatkan seluruh hartanya, tetap yang wajib dilaksanakan adalah sepertiganya.¹⁵

¹²Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 117.

¹³Ibn Qāsim al-Ghazzī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 217.

¹⁴Ibid., 218.

¹⁵Muhibbusabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 88.

Apabila didasarkan pada pembagian harta warisan dengan ketentuan fikih *mawāriṭh* dengan taksiran harga didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada keluarga pewaris TG terdapat delapan ahli waris yang merupakan anak kandung, terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan. Harta peninggalan memiliki taksiran harga 131,5 juta. Laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan satu bagian. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

a. Anak laki-laki : $2/13 \times 131,5 \text{ juta} = 20,2 \text{ juta}$

b. Anak perempuan : $1/13 \times 131,5 \text{ juta} = 10,1 \text{ juta}$

2. Pada keluarga pewaris DS terdapat tujuh ahli waris yang terdiri dari satu istri, tiga anak laki-laki, dan tiga anak perempuan. Harta warisan yang ditinggalkan ditaksir sejumlah 1,5 miliar. Istri mendapatkan bagian $1/8$, sisanya dibagi untuk ahli waris dengan ketentuan dua banding satu. Masing-masing bagian ahli waris sebagai berikut:

a. Istri : $1/8 \times 1,5 \text{ miliar} = 188 \text{ juta.}$

Sisanya sejumlah 1,3 miliar dibagi untuk 6 ahli waris lain.

b. Anak laki-laki : $2/9 \times 1,3 \text{ miliar} = 293 \text{ juta.}$

c. Anak perempuan : $1/9 \times 1,3 \text{ miliar} = 146 \text{ juta.}$

3. Pada keluarga pewaris TM terdapat tujuh ahli waris yang terdiri dari lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Harta warisan ditaksir sejumlah 257 juta. Laki-laki mendapatkan dua bagian, perempuan satu bagian. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

a. Anak laki-laki : $2/12 \times 257 \text{ juta} = 42 \text{ juta.}$

b. Anak perempuan : $1/12 \times 257 \text{ juta} = 21 \text{ juta}$.

Menurut penulis, praktik pembagian harta warisan berlipat yang dilakukan tiga keluarga di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan fikih *mawārīth*. Bagian yang diterima ahli waris tidak sesuai dengan perhitungan fikih *mawārīth*. Ahli waris yang mendapatkan rumah pewaris secara perhitungan mendapatkan bagian harta warisan yang berlipat dari hak yang seharusnya diterima.

B. Implikasi Hukum Praktik Pembagian Harta Warisan Berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Perspektif Fikih *Mawārīth*

Praktik pembagian harta warisan berlipat pada tiga keluarga di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan memiliki alasan dan pertimbangan pada setiap keluarga ahli waris. Alasan dan pertimbangan tersebut akan berimplikasi hukum pada keabsahannya. Analisis mengenai implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat sebagai berikut.

Pertama, keluarga ahli waris TG. Para ahli waris dalam memberikan bagian rumah kepada bapak SH memiliki pertimbangan bahwa bapak SH sebagai anak terakhir belum memiliki rumah sendiri. Semasa hidup tinggal bersama pewaris, tempat tinggal yang dimiliki juga hanya rumah pewaris tersebut. Para ahli waris beranggapan bahwa egois jika memaksakan mendapatkan bagian yang sesuai fikih sedangkan ahli waris yang merawat pewaris tidak memiliki tempat tinggal. Para ahli waris memutuskan bahwa rumah tersebut diberikan kepada bapak SH agar memiliki rumah untuk tempat

tinggalnya. Karena bapak SH merawat pewaris, maka rumah tersebut menjadi bagiannya. Para ahli waris dengan suka rela mengundurkan diri dari bagiannya dengan alasan kemanusiaan dan rasa saling menyayangi antar keluarga.¹⁶

Kedua, keluarga ahli waris DS. Pada keluarga ini rumah pewaris diberikan kepada ibu US yang tinggal bersama dan merawat pewaris. Pemberian bagian rumah tersebut dengan syarat istri pewaris tinggal bersama di rumah tersebut. Kontribusi dan tanggung jawab perawat pewaris dibalas dengan pemberian harta warisan berupa rumah pewaris. Hal tersebut dianggap sebuah bentuk kebijaksanaan yang diyakini. Para ahli waris menerima dan menyepakati keputusan tersebut. Dengan begitu ahli waris lain merelakan sebagian dari hak harta warisan yang seharusnya diterima. Para ahli waris memutuskan pembagian harta warisan tersebut dengan suka rela dan tanpa paksaan yang dilandasi sikap kekeluargaan. Keputusan ini disepakati seluruh ahli waris lain.¹⁷

Ketiga, keluarga ahli waris TG. Pada keluarga ini harta warisan berupa rumah beserta pekarangannya diberikan kepada bapak UM. Alasan rumah tersebut diberikan kepada bapak UM karena ahli waris lain sudah memiliki rumah masing-masing yang merupakan hibah dari orang tua mereka. Selama ditinggali oleh bapak UM dan pewaris, rumah tersebut telah mengalami renovasi secara berkala dari uang pribadi bapak UM. Keluarga menganggap tidak memiliki rasa kemanusiaan jika memaksakan diri untuk mendapatkan

¹⁶KM, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 6 April 2024.

¹⁷MD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 7 April 2024.

bagian dari rumah tersebut sementara bapak UM tidak memiliki tempat tinggal. Seluruh ahli waris suka rela mengundurkan diri dari haknya dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan dari pihak mana pun. Seluruh ahli waris menyetujui keputusan bersama tersebut walaupun tanpa adanya imbalan pengganti yang diberikan.¹⁸

Para ahli waris yang merelakan bagiannya termasuk ke dalam *takharuj*. *Takharuj* adalah sikap mengundurkan diri ahli waris dari haknya menerima bagian harta warisan. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan *takharuj* keluar dari ketetapan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., tetapi didasarkan pada ijtihad masa-masa Khalifah Utsman bin Affan.¹⁹ *Takharuj* bisa dilaksanakan ketika ahli waris mengundurkan diri dan diberikan imbalan pengganti.²⁰

Pada kasus pada pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan yang mana ahli waris yang mengundurkan diri tidak diberikan imbalan pengganti masih dapat dikategorikan ke dalam *takharuj*. Penulis berpendapat bahwa selama ahli waris merelakan haknya dan tidak memperlakukannya ketika tidak diberi imbalan pengganti, maka tidak bertentangan dengan fikih *mawāriṭh*. Imbalan dimaksudkan untuk memberi ganti atas harta warisan yang direlakan, ketika

¹⁸WD, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 8 April 2024.

¹⁹Asmuni, et. al., *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 185.

²⁰Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 249–251.

tanpa diberi ganti para ahli waris sudah ridha, maka hal itu sudah selesai. Tentu tidak dilakukan dengan paksaan dan intimidasi.

Imbalan bukan menjadi syarat wajib, ketika tanpa imbalan ahli waris dengan sukarela mengundurkan diri dari haknya, maka *takharuj* bisa dilaksanakan. *Takharuj* dapat terjadi secara sepihak, ahli waris dapat bertindak sendiri terhadap haknya tanpa perlu terikat kepada pihak lain. Inilah salah satu bentuk asas kewarisan Islam bahwa ia bersifat individual, maknanya seorang ahli waris dibenarkan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap hak hartanya dari peninggalan pewaris, sepanjang pemanfaatan harta tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan syara'.²¹

Berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²²

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Dalam konteks pembagian harta warisan berlipat ini bisa dikatakan menolak mafsadat. Mafsadat yang dimaksud adalah terlantarnya ahli waris lain karena tidak memiliki tempat tinggal. Maslahat yang ada adalah ketentuan pembagian warisan yang sudah diatur Allah Swt., tentu harus diyakini bahwa aturan Allah Swt. tersebut yang paling baik dan adil. Namun, ketika dihadapkan pada permasalahan seperti ini kaidah fikih tersebut bisa diambil sebagai pertimbangan hukum.

²¹Hamdani, "Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan," *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Desember 2020), 32–43.

²²Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 84.

Menolak mafsadat (terlantarnya ahli waris karena tidak memiliki tempat tinggal) didahulukan dari mendatangkan maslahat (diberlakukan pembagian harta warisan sesuai dengan fikih *mawārīth*). Tentu tidak dengan niat sengaja melanggar perintah Allah Swt.

Menurut penulis, sikap *takharuj* ahli waris pada tiga keluarga yang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang merawat pewaris tidak bertentangan dengan fikih *mawārīth*. *Takharuj* dilakukan dengan kerelaan hati dari ahli waris tanpa adanya paksaan. Alasan *takharuj* adalah karena sikap kebijaksanaan ahli waris lain dan balas jasa kepada perawat pewaris. Praktik ini bertujuan untuk kemaslahatan para ahli waris. Maslahat yang juga timbul dari praktik pembagian harta warisan yang dilakukan tiga keluarga tersebut adalah ikatan keluarga semakin erat dengan sikap saling memiliki dan saling menyayangi dibuktikan dengan merelakan hak bagian harta warisannya. Karena dilandasi sikap merelakan dan saling menyayangi, maka perselisihan di antara ahli waris tidak terjadi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Setelah mendeskripsikan pembahasan secara menyeluruh sebagai upaya menjawab pokok permasalahan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan terdapat ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan berlipat. Bagian berlipat tersebut dalam bentuk rumah pewaris. Dengan jumlah ahli waris banyak sedangkan harta yang ditinggalkan sedikit, maka secara perhitungan ahli waris tersebut mendapatkan bagian berlipat. Praktik pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih *mawāriṭh* karena dalam fikih *mawāriṭh* masing-masing ahli waris sudah ditentukan hak bagian harta warisan yang diterima.
2. Implikasi hukum praktik pembagian harta warisan berlipat di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan tidak bertentangan dengan ketentuan fikih *mawāriṭh*. Ahli waris lain melakukan *takharuj* (pengunduran diri) ketika pembagian harta warisan. *Takharuj* dilakukan berdasarkan kehendak masing-masing ahli waris tanpa paksaan dan tidak ada pihak yang merasa terzalimi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya mempraktikkan perhitungan dan pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam yang sudah ditetapkan Allah SWT adalah sebaik-baiknya keputusan. Masyarakat diharapkan dalam membagi harta warisan melibatkan tokoh agama agar sesuai dengan ketentuan fikih *mawāriṭh*. Pembagian harta warisan diharapkan berdasarkn fikih *mawāriṭh* terlebih dahulu, setelah bagian-bagian diketahui dan diterima dalam akad waris bisa dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga ahli waris dengan akad sedekah.
2. Pemuka agama dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan edukasi mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan fikih *mawāriṭh*, bahwa pembagian harta warisan sudah diatur dalam syariat Islam dan harus dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Aziz Dahlan et. al. (ed), *Ensikopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, t.th.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Ahmad, Imām. *Musnad al-Imām Ahmad*. Beirut: t.tp., t.th.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Asmuni, et. al. *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- al-'Asqalānī, Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jil. XII. t.tp: al-Maktabat al-salafiyah, t.th.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Fiantika, Feny Rita, et. al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- al-Ghazzi, Ibn Qāsim. *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Hardani, et. al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Erliana. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia, 2011.
- Hasanah, Hasyim. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Hayati, Amal, et. al. *Hukum Waris*. Medan: Manhaji, 2015.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Khairuddin. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh Besar: Sahifah, 2020.

- al-Khaṭṭāb, Abī. *al-Tahdhīb fi al-Farāiq*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- al-Khin, Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Manhajī*, Jil. II. Damaskus: Dār al-Qalam, 2013.
- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muṣṭafā, Aḥmad bin. *Miftāḥ al-Sa'ādah*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub, 968 H.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2013.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Sleman: Aswaja Pressindo, t.th.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. t.tp: Du Center, t.th.
- Al-Sharbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa: Pusaka Almadia, 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, cet. 5. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Syakir, Taḥqīq Aḥmad. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Jil. XXXVII. Dār al-Ma'ārif, t.th.

Syakur, Ahmad Bisyrī. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam: Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015.

Syuhud, A. Fatih. *Hukum waris Islam*. Pustaka Alkhoirot, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Wahidah. *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

Yani, Achmad. *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Referensi Artikel Ilmiah:

Eril dan St. Hadijah Wahid. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2. No. 1 (2020), 23–36.

Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13. No. 2. (Desember 2016), 218–246.

Hamdani, “Konsep *Takharuj* Alternatif Pembagian Warisan,” *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1. (Desember 2020), 32–43.

Irawan, Soni. “Maqashid Syariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1, (April 2022), 39–55.

Musafir, Ihsan, Usman Jafar, dan Supardin. “Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam).” *Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7. No. 2 (Desember 2020), 65–86.

Wulani, Tria Septi dan Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2. No. 1 (Juli 2022), 1–6.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Herlia, Desti. “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” *Skripsi*, IAIN Metro. 2019.
- Janan, Syifaul. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Waris kepada Perawat Pewaris Semasa Hidup.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2019.
- Lestari, Tia. “Sistem Pembagian Warisan di Gampong Drien Tujuh Nagan Raya (Analisis terhadap Warisan Rumah untuk Anak Perempuan Bungsu).” *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Mujib, Zulfikar. “Dinamika Keberagaman Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan).” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.
- Putri, Dita Tatiana. “Praktik Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur.” *Skripsi*, IAIN Palangkaraya. 2020.
- Saputra, Aldi. “Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Suska Riau. 2020.

Referensi Internet:

- Muntaha, Ahmad, Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 7, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-7-TQ6oi>, [diakses tanggal 27 Desember 2023].
- Muntaha, Ahmad, Tafsir Surat An-Nisa Ayat 11, dalam <https://www.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-11-v7FUG>, [diakses tanggal 27 Desember 2023].
- Muntaha, Ahmad, Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 12, dalam <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-12-own2m>, [diakses tanggal 27 Desember 2023].
- NU Online, Tafsir Al-Qur’an, 4: 176, dalam <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/176>, [diakses tanggal 27 Desember 2023].